

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Kriminologi

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (dalam Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012;9).

Menurut E.H.Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang ( Susanto, 2011;1)

J.Constant(dalam Prakoso, 2013;12) mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip dari beberapa ahli kriminologi, antara lain :

Bonger (dalam Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2012;9) memberikan definisi “kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Melalui definisi ini, Bonger (dalam Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2012;9-10) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminal

Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sutherland (dalam Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2012;10-11) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding as a social phenomenon*).

Selanjutnya Kriminologi oleh Sutherland (dalam Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2012;10-11) dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin (dalam Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2012;11) definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekannya disini lebih sebagai gejala

sosial dalam masyarakat. Wolfgang, Savitz, dan Johnston (dalam Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2012;12) dalam *The sociology Of Crime dan Delinquency* memberikan definisi:

Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, maka ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan *represif* tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*kriminal prevention*).

Pokok bahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan dan;

5. Statistik kejahatan.

Pokok bahasan dalam etiologi (breaking laws) adalah:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
2. Teori-teori kriminologi; dan
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Pokok bahasan dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) antara lain:

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

**3. Konsep Kejahatan**

Menurut Sue Titus Reid (1988) kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, melalui suatu keraguan yang beralasan dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. (Mohammad Kemal Darmawan, 2013 : 2).

Dengan demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau suatu aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atau hukum pidana, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. (Mohammad Kemal Darmawan, 2013 : 2).

Menurut Mannheim (1973) istilah “ *Morally wrong*” atau “*deviant behavior*” untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana).

Thorsten Sellin (Sue Titus Reid, 1988), mengatakan ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. ((Mohammad Kemal Darmawan, 2013 : 3).

Hukum pidana memiliki kriteria yang sangat spesifik yakni “ kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yurisprudensi) dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran , dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (Felony) atau kejahatan ringan ( Misdemeanor)” (Tappan,1960 : 10). Felony pada umumnya menunjuk pada delik yang diancam hukuman setahun atau lebih di penjara negara bagian atau federal, sedangkan misdemeanor adalah kejahatan ringan yang diancam hukuman ringan dari satu tahun penjara.(Frank E.Hagan,2013 : 15)

Dari beberapa uraian diatas, secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang mengandung beberapa unsur :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana/Undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
3. Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi,fisik,jiwa dan sebagainya.
4. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh Negara.

Secara yuridis formal, dengan demikian, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum (Pidana). Sebagai contoh pasal 285 KUHP merumuskan :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

#### **4. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan, sedangkan untuk para laki-laki tidak ada perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, sebab laki-laki dianggap bisa membela diri dan tidak akan mendapatkan trauma yang berkepanjangan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terkait perkawinan dengan pelaku.

Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Adapun menurut IASC kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. (Siska Lis Sulistiani, 2016: 5).

Kejahatan seksual dapat berbagai macam bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual diantaranya dikategorikan menjadi : non konsensual, yakni memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, bentuk pelecehan psikologis, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan esibisionisme, penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.(Siska Lis Sulistiani, 2016: 6).

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu: (*Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015*)

a. Familial Abuse

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.

## 5. Ruang Lingkup Kejahatan dan Penyimpangan Seksual

penyimpangan seksual tidak terbatas pada pribadi tertentu saja, akan tetapi banyak tampak pada keadaan pribadi psikopatik. Penyimpangan seksual ini memiliki beberapa jenis, antara lain sebagai berikut :

1. Transvestic fetishism

Adalah gangguan dimana seorang laki-laki terangsang secara seksual dengan menggunakan pakaian atau perlengkapan perempuan lainnya, meskipun ia masih menyadari dirinya sendiri sebagai laki-laki.

2. Pedofilia

Pedofilia berasal dari kata “pedos”(bahasa Yunani untuk anak) adalah orang dewasa yang memperoleh kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual dengan anak prapubertas yang tidak berhubungan dengannya.

### 3. Eksibisionisme

Adalah preferensi yang jelas dan berulang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan mempertontonkan alat kelaminnya pada orang lain yang tidak menghendakinya, terkadang pada anak-anak.

### 4. Frotteurism

Merujuk pada penyimpangan seksual yang berupa aktifitas seseorang menggosokkan badannya atau memeluk orang lain yang tidak mau.

### 5. Homoseksualitas dan lesbianism

Homoseksual adalah keadaan seseorang yang menunjukkan perilaku seksual diantara orang-orang dari seks yang sama.

## 6. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Mengenai batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, berikut beberapa pengertian tentang anak, yaitu :

#### 1. Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang mendefinisikan mengenai batas pertanggungjawaban pidana untuk anak yang belum dewasa atau anak yang umumnya belum cukup 16 (enam belas) tahun.

2. Menurut Subekti (1991:44) bahwa anak dikatakan dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Belum berumur 16 tahun.
- b. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 (enam belas) tahun, berarti ia dikatakan telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap sudah dewasa.
- c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orangtuanya.

3. Menurut UU1945 Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dapat tegas menetapkan batas umur ke dewasaan, hal ini disebabkan karena hukum ada di Indonesia tidak tertulis. Tetapi menurut para pakar hukum adat Indonesia ukuran kedewasaan adalah:

- a. Dapat bekerja sendiri
- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
- d. Telah menikah

- e. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, berikut ini juga beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

1. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut : Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak

menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut : Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid (2004:21) menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang di sebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan. Adapun prinsip perlindungan anak yaitu perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana perkembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana perkembangan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. Berikut pemaparan mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain sebagai berikut :

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak hambatan. Prinsip kepentingan terbaik anak digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan kerana usia perkembangannya.

- c. Ancangan daur kehidupan
- d. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan harus diberi gizi. Jika ia telah lahir, maka diperlukan ASI (Air Susu Ibu) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Pada masa inilah penuh dengan resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab.
- e. Lintas sektor
- f. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan

## 7. Pengertian Korban dan Pelaku

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan,(Arif Gosita :2004).

Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku kejahatan itu sudah diketahui ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Isitilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Korban tidak hanya selalu orang perorang tetapi juga merupakan suatu kelompok, korporasi, badan hukum dan organisasi walaupun dalam kenyatannya yang mengalami dan merusaknya adalah para oknum atau anggota kelompok itu sendiri. Untuk itu pihak yang menderita perlu mendapat kompensasi (penyetaraan hak), rehabilitasi (pemulihan hak) dan restitusi (pengembalian hak) dari penderitaannya.

Korban memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). P.Cornil pada tahun 1959 berkesimpulan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang begitu besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminalitas dan pembinaan kepada para pelaku kejahatan.

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku kejahatan ini, dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat.

#### **8. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya.

Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan

seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitan et al, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000). Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan

kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

## 9. Konsep Teori

Aktifitas rutin adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu dengan cara berulang-ulang dan rutin, dan independen terhadap perbedaan biologis atau budaya. Aktifita rutin termasuk kegiatan yang menyediakan pekerjaan, makanan, tempat tinggal, hiburan, pembelajaran, pendidikan anak dan sejenisnya (Cohen dan Felson, 1979:593). Menurut teori ini kejahatan terjadi di daerah kegiatan rutin dari target atau

korban potensia, ketika tiga kondisi terjadi secara simulfan karena: pelaku potensial biasanya termotivasi target yang memadai atau diinginkan, dan tidak adanya penekanan atau pengawasan terhadap kesehatan, yang mampu mencegah kejahatan tersebut ( misalnya, polisi, teman, orang tua, guru, menejer tempat)( Cohen dan Felson,1979:589).

Aktifitas aktifitas rutin keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola pola viktimisasi.Dengan demikian,cara yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan adalah “mengatur penuruan dan penyaluran hasrat-hasrat manusiawi sehingga pelaku kejahatan dan target kejahatan “jarang bertemu di daerah yang tidak ada penjagaan”(Felson,1987).

Aktifitas rutin adalah pergerakan yang berlasung terus menerus dan wajar dilakukan,seperti aktifitas-aktifitas pekerjaan dan waktu luang,yang dilakukan karena termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.Aktifitas rutin juga di sebut teori gaya hidup,ini adalah bahwa individu yang menghabiskan waktunya lebih banyak di luar rumah mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kejahatan.cohen dan felson (1979) menunjukan bahwa dilakukannya aktivitas yang jauh dari rumah sangat terkait dengan bertambahnya tingkat kejahatan seperti pembunuhan,perkosaan,penyerangan atau penganiayaan,penodongan dan pencurian.


Teori kegiatan rutin menurut pandangan Lawrence Cohen and Marcus Felson muncul karena adanya 4 (empat) elemen dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu yang mendorong seseorang melakukan tindak criminal.

Mereka menempatkan berbagai bagian ini menjadi 3 kategori yang mempunyai berbagai macam pengembangan atau penyusutan yang kemungkinan orang tersebut akan menjadi korban (harta atau nyawa) kontak langsung antar pemburu atau pelaku kejahatan. Dalam bukunya *criminology theories : Introduction and Evaluation* (Teori Kriminalitas : pengenalan dan evaluasi) Ronald Akers menjelaskan bahwa *routine activities theory* yang dikemukakan Cohen dan Felson menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal (crime) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tempat (place), waktu (time), obyek (object), dan individu (person). (Priyantoptik65.blogspot)

Selain empat faktor diatas juga ada tiga faktor pendorong terjadinya sebuah tindak kriminal. Tiga variable itu dikenal dengan teori segitiga Cohen, yaitu *motivated offenders* (calon pelaku yang langsung), *suitable targets of criminal victimization* (sasaran yang empuk) dan *capable guardian* (penjagaan dan pengamanan yang lemah).

## B. Kerangka Berfikir

**Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat. (Studi Kasus Maini Darul Aman Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti).**



*Sumber : Modifikasi Penulis, 2017*

### C. Konsep Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (dalam Tarigan, 2014;21). Serta menurut Silalahi (2006;104) konsep merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (dalam Tarigan, 2014;21).

Berikut ini penulis jelaskan beberapa definisi operasional dari konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini:

1. Viktimisasi

Viktimisasi dirumuskan sebagai suatu proses penimbun penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, dan moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

2. Perkosaan

Perkosaan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara berlanjut atau berulang-ulang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Anak

UU No.23 Tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) definisi anak, yakni: Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, UU No.23 Tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan.

### 4. Korban

Korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara.

### 5. Paman Kandung

Paman adalah adik laki-laki dari ibu korban yang seharusnya menjaga keponakannya dari tindakan kejahatan dan kekerasan yang bisa mengancam keselamatannya.

### 6. Incest

Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau sesama keluarga kandung.

Korban perkosaan bukan hanya menderita sekali, melainkan bias berulang-ulang kali. Dari berbagai kasus perkosaan, ternyata mereka yang mendapat perawatan pasca perkosaan jumlahnya hanya sedikit. Hanya beberapa saja yang mendapat perawatan agar tidak hamil dan tidak tertular penyakit menular seksual.

Secara umum ada dua kategori incest. Pertama parental incest, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua Sibling incest, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori incest dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.

Bentuk-bentuk incest tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk incest:

1. Pemaksaan berhubungan seks
2. Sentuhan atau rabaan seksual
3. Penunjukan alat kelamin
4. Penunjukan hubungan seksual
5. Memaksa melakukan masturbasi
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina
7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi)

8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.

Semakin maraknya kasus incest memperlihatkan betapa rentannya posisi seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau